



BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 346 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA KASTURI KECAMATAN KUNINGAN
KABUPATEN KUNINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa/Kelurahan di Kabupaten Kuningan, perlu ditetapkan Batas Desa Kasturi Kecamatan Kuningan secara pasti di wilayah Kabupaten Kuningan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, bahwa hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Kasturi Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa;
9. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Kuningan;
10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 160 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan;
11. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA KASTURI KECAMATAN KUNINGAN KABUPATEN KUNINGAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Kuningan.
5. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan

7. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak trad isional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
10. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
11. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti Gunung, Sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
12. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, Jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
13. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung Gunung/peGunungan (*watershed*), median Sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
14. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
15. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
16. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-

17. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
18. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
19. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
20. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
21. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Desa Kasturi Kecamatan Kuningan dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran diatas peta.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap Batas Desa Kasturi Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan.

BAB III BATAS DESA KASTURI

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Kasturi Kecamatan Kuningan adalah sebagai berikut :

- Utara : Desa Cilowa dan Desa Bojong Kecamatan Kramatmulya.
- Timur : Desa Gereba Kecamatan Kramatmulya.
- Selatan : Kelurahan Cigintung, Kelurahan Cirendang, Kelurahan Ciporang dan Desa Kedungarum Kecamatan Kuningan.

Pasal 4

(1) Batas-batas wilayah administrasi Desa Kasturi Kecamatan Kuningan sebagai berikut:

a. Batas Desa Kasturi Kecamatan Kuningan dengan Desa Cilowa Kecamatan Kramatmulya :

1. Dimulai dari TK32.08.09.1008-09.2015-16.2007-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 29' 17,287''$ BT dan $6^{\circ} 56' 57,778''$ LS yang terletak di Jalan sebagai simpul batas antara Kelurahan Cirendang, Desa Kasturi Kecamatan Kuningan dan Desa Cilowa Kecamatan Kramatmulya.
2. Dilanjutkan ke arah Utara menyusuri As *Median Line* Jalan sejauh +/- 40 meter dan dilanjutkan ke arah Timur Laut melintasi Perkebunan sampai bertemu TK32.08.09.2015-16.2007-001 dengan koordinat : $108^{\circ} 29' 19,586''$ BT dan $6^{\circ} 56' 55,162''$ LS yang terletak di Perkebunan Panangkaan.
3. Dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri As *Median Line* Saluran Air Kamalayan sampai bertemu TK32.08.09.2015-16.2007-002 dengan koordinat : $108^{\circ} 29' 44,830''$ BT dan $6^{\circ} 56' 52,261''$ LS yang terletak di Jembatan Cikamalayan.
4. Kemudian dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri As *Median Line* Saluran Air Ciekek sampai bertemu TK32.08.09.2015-16.2006-16.2007-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 30' 0,002''$ BT dan $6^{\circ} 56' 53,720''$ LS yang terletak di Perkebunan sebagai simpul batas antara Desa Kasturi Kecamatan Kuningan, Desa Bojong dan Desa Cilowa Kecamatan Kramatmulya.

b. Batas Desa Kasturi Kecamatan Kuningan dengan Desa Bojong Kecamatan Kramatmulya :

1. Dimulai dari TK 32.08.09.2015-16.2002-16.2006-000 pada koordinat $108^{\circ} 30' 5.642''$ BT dan $6^{\circ} 56' 56.157''$ LS yang terletak di Saluran Cibayongbong sebagai simpul batas antara Desa Katuri Kecamatan Kuningan, Desa Gereba dan Desa Bojong Kecamatan Kramatmulya.
2. Kemudian dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri As *Median Line* Saluran Air Cibayongbong sampai bertemu TK 32.08.09.2015-16.2006-16.2007-000 pada koordinat $108^{\circ} 30' 0.002''$ BT dan $6^{\circ} 56' 53.720''$ LS yang terletak di Saluran Cibayongbong sebagai simpul batas antara Desa Kasturi Kecamatan Kuningan, Desa Bojong dan Desa Cilowa Kecamatan Kramatmulya.

LS yang terletak di Kawasan Kehutanan sebagai simpul batas antara Desa Kedungarum, Desa Kasturi Kecamatan Kuningan dan Desa Gereba Kecamatan Kramatmulya;

2. Dilanjutkan ke arah Timur Laut melintasi Kawasan Kehutanan sampai bertemu TK32.08.09.2015-16.2002-001 pada koordinat $108^{\circ} 29' 51,302''$ BT dan $6^{\circ} 57' 17,130''$ LS yang terletak di tepi Jalan;
3. Dilanjutkan ke arah Tenggara melintasi Perkebunan sampai bertemu TK32.08.09.2015-16.2002-002 pada koordinat $108^{\circ} 29' 52,513''$ BT dan $6^{\circ} 57' 17,532''$ LS yang terletak di Perkebunan;
4. Dilanjutkan ke arah Timur Laut melintasi Perumahan sampai bertemu TK32.08.09.2015-16.2002-003 pada koordinat $108^{\circ} 29' 55,254''$ BT dan $6^{\circ} 57' 13,323''$ LS yang terletak di Masjid Al-Asri;
5. Dilanjutkan ke arah Tenggara melintasi Perumahan sampai bertemu TK32.08.09.2015-16.2002-004 pada koordinat $108^{\circ} 29' 56,768''$ BT dan $6^{\circ} 57' 13,676''$ LS yang terletak di Jalan; dan
6. Kemudian dilanjutkan ke arah Timur Laut melintasi Perumahan dan Kawasan Kehutanan sampai bertemu TK32.08.09.2015-16.2002-16.2006-000 pada koordinat $108^{\circ} 30' 5,642''$ BT dan $6^{\circ} 56' 56,157''$ LS yang terletak di Kawasan Kehutanan sebagai simpul batas antara Desa Kasturi, Desa Gereba Kecamatan Kuningan dan Desa Bojong Kecamatan Kramatmulya.

d. Batas Desa Kasturi dengan Kelurahan Ciporang Kecamatan Kuningan :

1. Dimulai dari Tepi Selatan Saluran Air Cimenyan yang terletak pada TK32.08.09.1007-09.1009-09.2015-000 pada koordinat $6^{\circ} 57' 19,031''$ LS, $108^{\circ} 29' 23,995''$ BT.
2. Dilanjutkan ke arah Timur mengikuti saluran Air sebelah Timur Perumahan hingga bertemu tembok Perumahan Puri Asri yang terletak pada TK32.08.09.1009-09.2013-09.2015-000 pada koordinat $6^{\circ} 57' 21,426''$ LS, $108^{\circ} 29' 37,236''$ BT.

e. Batas Desa Kasturi dengan Kelurahan Cigitung Kecamatan Kuningan :

1. Dimulai dari As *Median Line* Jalan Siliwangi depan Area Pom Bensin Cirendang yang terletak pada TK32.08.09.1007-09.1008-09.2015-000 pada koordinat $6^{\circ} 57' 17,474''$ LS, $108^{\circ} 29' 20,360''$ BT.
2. Dilanjutkan ke arah Timur mengikuti Saluran Air

f. Batas Desa Kasturi dengan Kelurahan Cirendang Kecamatan Kuningan :

1. Dimulai dari Tepi Jalan Siliwangi SPBU Cilowa yang terletak pada TK32.08.09.1008-09.2015-16.2007-000 pada koordinat $6^{\circ} 56' 57.778''$ LS, $108^{\circ} 29' 17.287''$ BT.
2. Dilanjutkan ke arah Selatan mengikuti Jalan Raya Cirebon-Kuningan hingga bertemu As *Median Line* Jalan Siliwangi depan yang terletak pada TK32.08.09.1007-09.1008-09.2015.000 pada koordinat $6^{\circ} 57' 17.474''$ LS, $108^{\circ} 29' 20.360''$ BT.

g. Batas Desa Kasturi dengan Desa Kedungarum Kecamatan Kuningan :

1. Dimulai dari Perumahan Puri Asri yang terletak pada TK32.08.09.1009-09.2013-09.2015-000 pada koordinat $6^{\circ} 57' 21.426''$ LS, $108^{\circ} 29' 37.236''$ BT.
2. Dilanjutkan ke arah Timur menyusuri Perkebunan hingga bertemu tepi jalan Moch Toha Kedungarum yang terletak pada TK32.08.09.2013-09.2015-001 pada koordinat $6^{\circ} 57' 21.468''$ LS, $108^{\circ} 29' 41.346''$ BT.
3. Dilanjutkan ke arah Timur menyusuri Perkebunan hingga bertemu Simpul Desa Kasturi, Desa Kedungarum dan Desa Gereba Kecamatan Kuningan yang terletak pada TK32.08.09.2013-09.2015-16.2002-000 pada koordinat $6^{\circ} 57' 21.488''$ LS, $108^{\circ} 29' 50.658''$ BT.

- (2) Dalam rangka penegasan Batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan seperti pilar Batas Desa yang mengacu pada titik koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Peta Desa Kasturi Kecamatan Kuningan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/ atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 8 Desember 2022


BUPATI KUNINGAN,

ACEP PURNAMA

Diundangkan di Kuningan
pada tanggal 8 Desember 2022


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN,

DIAN RACHMAT YANUAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2022 NOMOR 346

PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 32.08.09.2015

DESA KASTURI

KECAMATAN KUNINGAN
KABUPATEN KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT



PETUNJUK LETAK PETA



DIAGRAM LOKASI



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem grid : Gnd Geografi dan Universal Transverse Mercator
Datum horizontal : SRG 2013



DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:
PEMERINTAH DESA KASTURI
JALAN DESA KASTURI
KECAMATAN KUNINGAN KABUPATEN KUNINGAN 45515

Cetak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Facilitas Umum dan Bangunan Lainnya
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

TITIK KARTOMETRIK	Koordinat		UTM	
	Lintang	Bujur	X	Y
TK32.08.09.2015-16.2006-16.2007-000	6° 56' 53.720" LS	106° 30' 0.002" BT	223758.525	9231241.888
TK32.08.09.2015-16.2002-16.2006-000	6° 56' 56.157" LS	106° 30' 5.642" BT	223830.119	9231167.899
TK32.08.09.2015-16.2002-004	6° 57' 13.676" LS	106° 29' 56.768" BT	223660.438	9230627.999
TK32.08.09.2015-16.2002-003	6° 57' 13.323" LS	106° 29' 55.254" BT	223613.871	9230638.583
TK32.08.09.2015-16.2002-002	6° 57' 17.532" LS	106° 29' 52.513" BT	223530.369	9230608.778
TK32.08.09.2015-16.2002-001	6° 57' 17.130" LS	106° 29' 51.302" BT	223483.111	9230620.936
TK32.08.09.2013-09.2015-16.2002-003	6° 57' 21.488" LS	106° 29' 50.658" BT	223474.047	9230386.876
TK32.08.09.2013-09.2015-001	6° 57' 21.468" LS	106° 29' 41.348" BT	223188.050	9230385.988
TK32.08.09.2009-09.2013-09.2015-000	6° 57' 21.426" LS	106° 29' 37.238" BT	223061.817	9230386.802
TK32.08.09.1007-09.1008-09.2015-000	6° 57' 19.031" LS	106° 29' 23.995" BT	222854.755	9230458.064
TK32.08.09.1007-09.1008-09.2015-000	6° 57' 17.474" LS	106° 29' 20.360" BT	222542.879	9230505.317
TK32.08.09.1008-09.2015-16.2007-000	6° 56' 57.778" LS	106° 29' 17.287" BT	222445.283	9231110.210
TK32.08.09.2015-16.2007-001	6° 56' 55.162" LS	106° 29' 19.586" BT	222515.449	9231190.975
TK32.08.09.2015-16.2007-002	6° 56' 52.261" LS	106° 29' 44.830" BT	223290.295	9231284.248



Sumber Data :
- Citra Telegat Satelit Resolusi Tinggi (CTRT) Wilayah Kabupaten Kuningan, akuisisi tahun 2013-2019;
- Data Digital Rupa Bumi Indonesia, Skala 1 : 25.000 Pusat Pemetaan Rupa Bumi dan Toponom - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
- Data digital Hasil Deliniasi Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota secara Kartometrik tanpa kesepakatan - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
- Data Batas Daerah Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat;
- Hasil Pelacakan Batas tahun 2022.

Riwayat Peta :
Peta ini dibuat berdasarkan hasil pelacakan batas bersama yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah terkait.